

**Pemberitahuan Komisi Penyiaran, Televisi dan Telekomunikasi Nasional****Tentang : Alat Komunikasi Radio dan stasiun radio yang dibebaskan dari memperoleh lisensi di bawah undang-undang radio komunikasi tahun 1955**

Tepat untuk menentukan alat komunikasi radio dan stasiun radio yang digunakan dalam jenis bisnis tertentu dibebaskan dari memperoleh lisensi. Karena semakin berkembangnya teknologi komunikasi radio dan meningkatnya layanan komunikasi radio. Penggunaan jenis alat komunikasi radio tertentu atau digunakan di beberapa bisnis tidak mempengaruhi penggunaan alat komunikasi radio di bisnis lain. Untuk memfasilitasi pengguna alat komunikasi radio agar dapat mengakses lebih banyak frekuensi, serta untuk memastikan pengawasan seperlunya dan sejalan dengan praktik internasional dan rekomendasi dari International Telecommunication Union.

Berdasarkan Pasal 27 (4) Undang-Undang Alokasi Frekuensi Dan Pengawasan Siaran Radio Penyiaran, Televisi Dan Telekomunikasi tahun 2010 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Alokasi Frekuensi dan pengawasan siaran radio penyiaran, televisi dan telekomunikasi (jilid 2) tahun 2017. Dan pasal 27 (24) (25) dan pasala 81 paragraf dua undang-undang Organisasi Alokasi dan Pengawasan Penyiaran, Telvisi dan Telekomunikasi tahun 2010 yang terdiri dari pasal 6 pragraf dua dan pasal 11 paragraf empat undang-undang komunikasi radio tahun 1955 sebagaimana telah diubah undang-undang komunikasi radio (jilid 3) tahun 1992 Komisi Penyiaran, Televisi dan Telekomunikasi Nasional tentukan alat komunikasi radio dan stasiun radio yang dibebaskan dari mendapatkan lisensi sesuai dengan undang-undang Radio Komunikasi tahun 1955 sebagai berikut :

Nomor 1 Pemberitahuan ini mulai berlaku sejak hari setelah tanggal publikasi dalam Lembaran Negara.

Nomor 2 Membatalkan.

(1) Pengumuman Komisi Telekomunikasi Nasional tentang alat komunikasi radio dan stasiun radio yang dibebaskan dari mendapatkan lisensi tertanggal 1 Juli 2007.

(2) Pengumuman Komisi Telekomunikasi Nasional tentang alat komunikasi radio dan peralatan yang dibebaskan dari mendapatkan lisensi tertanggal 22 Oktober 2009.

(3) Pengumuman Komisi Penyiaran, Televisi dan Telekomunikasi Nasional tentang menentukan alat komunikasi radio dan stasiun radio dalam urusan penyiaran dan televisi dibebaskan dari mendapatkan lisensi sesuai dengan undang-undang komunikasi radio tahun 1955, tahun 2013 tertanggal 4 Juli 2013.

Nomor 3 Alat komunikasi radio yang memiliki karakteristik atau digunakan dalam bisnis berikut ini dikecualikan tidak harus mendapatkan lisensi untuk membuat, ada, menggunakan, impor, keluarkan berdagang alat komunikasi radio dan mengadakan stasiun radio kecuali Komisi Penyiaran, Televisi dan Telekomunikasi Nasional mengumumkan ketentuan tambahan lainnya.

(1) Alat pengukur elektronik dan telekomunikasi, alat medis dan instrumen pengukuran ilmiah dan industri.

(2) Alat komunikasi radio jenis pemancar audio (audio transmitter) pita frekuensi 88-108 MHz disiarkan setara dengan Isotropik (Equivalent Isotropically Radiated Power : E.I.R.P.) tidak lebih dari 10 miliwatt.

(3) Alat komunikasi radio pita frekuensi 54-74 MHz daya transmisi tidak lebih dari 10 miliwatt.

(4) Alat komunikasi radio jenis radar (Radar) pita frekuensi 5.725-5.875 gigahertz, 10-10.6 gigahertz, 24.05-24.25 gigahertz dan 76-81 gigahertz disiarkan setara dengan Isotropik (Equivalent Isotropically Radiated Power : E.I.R.P.) tidak lebih dari 10 miliwatt.

(5) Alat komunikasi radio jenis radar mengukur level (Radar Tank Gauge/Radar Level Gauge) yang digunakan hanya dalam wadah tertutup.

(6) Alat komunikasi radio pita frekuensi kurang dari 315 kHz. disiarkan setara dengan Isotropik (Equivalent Isotropically Radiated Power : E.I.R.P.) tidak lebih dari 150 miliwatt.

(7) Alat komunikasi radio pita frekuensi 13.553-13.567 MHz disiarkan setara dengan Isotropik (Equivalent Isotropically Radiated Power : E.I.R.P.) tidak lebih dari 10 miliwatt.

(8) Alat komunikasi radio pita frekuensi 26.965-27.405 MHz daya transmisi tidak lebih dari 100 miliwatt.

(9) Alat komunikasi radio pita frekuensi 30-50 MHz daya transmisi tidak lebih dari 10 miliwatt.

(10) Alat komunikasi radio pita frekuensi 300-500 MHz daya transmisi tidak lebih dari 10 miliwatt.

(11) Alat komunikasi radio pita frekuensi 2400-2500 MHz disiarkan setara dengan Isotropik (Equivalent Isotropically Radiated Power : E.I.R.P.) tidak lebih dari 100 miliwatt.

(12) Alat komunikasi radio pita frekuensi 5.150-5.350 Gigahertz disiarkan setara dengan Isotropik (Equivalent Isotropically Radiated Power : E.I.R.P.) tidak lebih dari 200 miliwatt.

(13) Alat komunikasi radio pita frekuensi 5.470-5.725 Gigahertz disiarkan setara dengan Isotropik (Equivalent Isotropically Radiated Power : E.I.R.P.) tidak lebih dari 1 watt.

(14) Alat komunikasi radio pita frekuensi 5.725-5.850 Gigahertz disiarkan setara dengan Isotropik (Equivalent Isotropically Radiated Power : E.I.R.P.) tidak lebih dari 1 watt.

(15) Alat komunikasi radio jaringan (Pocket Unit) Sistem pager grup (On - site Paging system) pita frekuensi 25-470 MHz disiarkan setara dengan Isotropik (Equivalent Isotropically Radiated Power : E.I.R.P.) tidak lebih dari 50 miliwatt.

(16) Alat komunikasi radio jenis Radio Frequency Identification (RFID), jenis Passive Transponder atau Passive Tag (Passive Transponder/Passive Tag) pita frekuensi 920-925 MHz.

(17) Penerima komunikasi radio dalam radio navigasi (Radionavigation Service), penerima komunikasi radio dalam navigasi satelit (Radionavigation – Satellite Service), penerima komunikasi radio dalam operasi radio untuk mencari posisi (Radiolocation Service) atau penerima komunikasi radio yang digunakan dalam urusan radio untuk mencari melalui satelit (Radiolocation - Satellite Service).

(18) Penerima komunikasi radio dalam bantuan meteorology (Meteorological Aids Service) atau penerima komunikasi radio yang digunakan dalam meteorologi satelit (Meteorological Satellite Service).

(19) Penerima komunikasi radio yang digunakan dalam urusan survei bumi melalui satelit (Earth Exploration -Satellite Service).

(20) Penerima komunikasi radio yang digunakan dalam operasi frekuensi standar dan sinyal waktu (Standard Frequency and Time Signal Service) atau penerima komunikasi radio yang digunakan dalam operasi frekuensi standar dan sinyal waktu melalui satelit (Standard Frequency and Time Signal - Satellite Service).

(21) Penerima komunikasi radio yang digunakan dalam penelitian ruang angkasa (Space Research Service).

(22) Penerima komunikasi radio yang digunakan dalam operasi radio astronomi (Radio Astronomy Service).

(23) Penerima komunikasi radio yang digunakan untuk keselamatan (Safety Service) menurut peraturan radio.

Penggunaan alat komunikasi radio yang memiliki karakteristik atau digunakan dalam urusan berdasarkan paragraph satu harus dalam ketentuan berikut :

(1) Jangan gunakan peralatan apa pun untuk menghubungi atau menyesuaikan dengan alat komunikasi radio untuk meningkatkan kapasitas transmisi.

(2) Penggunaan alat komunikasi radio di atas tidak memiliki hak atas perlindungan terhadap gangguan. Dan jika menyebabkan gangguan parah pada penggunaan frekuensi lain yang diizinkan di area tertentu, pengguna harus segera menanggihkan penggunaan frekuensi tersebut yang menyebabkan gangguan di area itu.

(3) Penggunaan alat komunikasi radio di atas tidak boleh mengganggu operasi alat komunikasi radio yang digunakan sebagai alat medis.

Nomor 4 Alat komunikasi yang memiliki karakteristik atau digunakan dalam bisnis berikut ini telah dibebaskan dari keharusan mendapatkan lisensi adanya, menggunakan, dan mengekspor alat komunikasi radio. Tetapi tidak dibebaskan dari mengimpor atau memperdagangkan alat komunikasi radio.

(1) Alat komunikasi radio jenis radio kontroler artefak pita frekuensi 72.000-72.435 MHz daya transmisi tidak lebih dari 750 milliwatt.

(2) Alat komunikasi radio untuk spektrum sektor publik pita frekuensi 78-79 megahertz atau 245 - 247 MHz daya transmisi tidak lebih dari 500 milliwatt.

(3) Pemancar sinyal video atau pemancar sinyal video dan audio, pita frekuensi 510-790 MHz daya transmisi tidak lebih 10 milliwatt.

(4) Alat komunikasi radio jarak pendek (Short Range Devices) dalam bentuk Wireless Local Area Network (WLAN) atau Wireless Personal Area Network (WPAN) pita frekuensi 57-66 Gigahertz disiarkan setara dengan Isotropik (Equivalent Isotropically Radiated Power : E.I.R.P.) tidak lebih dari 10 watt. Dan merupakan alat komunikasi radio yang memiliki antena di dalam perangkatnya (Integral antenna) dipasang dengan alat komunikasi radio dan tidak ada konektor antena untuk menggunakan antena eksternal.

(5) Telepon nirkabel yang digunakan dalam spektrum pribadi pada pita frekuensi 1900-1906 MHz daya transmisi tidak lebih dari 10 milliwatt.

(6) Alat komunikasi radio pita frekuensi 26.965-27.405 MHz, daya transmisi tinggi dari 100 milliwatt tetapi tidak lebih 500 milliwatt.

(7) Alat komunikasi radio jaringan yang digunakan dalam layanan komunikasi radio public yaitu menggunakan stasiun bersama.

(8) Peralatan penerima sinyal televisi melalui satelit khusus untuk menonton, tidak menggunakan sinyal untuk eksplotasi komersial. Atau penerima sinyal televisi untuk menjadi pelanggan, kecuali digunakan untuk menerima atau mengubah sinyal untuk menerima program penyiaran atau televisi sebagai langganan harus memiliki lisensi untuk membuat, impor, distribusi atau untuk dijual dan memasang alat atau peralatan tersebut menurut pasal 70 undang-undang urusan penyiaran dan televisi tahun 2008.

(9) Peralatan konversi sinyal televisi terrestrial digital.

Nomor 5 Alat komunikasi yang memiliki karakteristik atau digunakan dalam bisnis berikut ini telah dibebaskan dari keharusan mendapatkan lisensi membuat, ada, penggunaan, impor dan ekspor alat komunikasi radio dan mendirikan stasiun radio tetapi tidak dibebaskan dari lisensi komersial untuk alat komunikasi radio.

(1) Alat komunikasi radio jenis Radio Frequency Identification (RFID) jenis membaca/menulis (Interrogator/Reader) dan aktif tag (Active Tag) pita frekuensi 920-925 MHz disiarkan setara dengan Isotropik (Equivalent Isotropically Radiated Power : E.I.R.P.) tidak lebih dari 50 milliwatt.

(2) Alat komunikasi radio bukan jenis RFID pita frekuensi 920-925 MHz disiarkan setara dengan Isotropik (Equivalent Isotropically Radiated Power : E.I.R.P.) tidak lebih dari 50 milliwatt.

Nomor 6 Alat komunikasi radio yang memiliki karakteristik atau digunakan dalam urusan berikut ini telah dibebaskan dari keharusan mendapatkan lisensi adanya, mengguna dan ekspor alat komunikasi radio dan mendirikan stasiun radio tetapi tidak dibebaskan dari lisensi membuat, impor atau berdagang alat komunikasi radio.

(1) Alat komunikasi radio jenis Radio Frequency Identification (RFID) jenis membaca/menulis (Interrogator/Reader) dan aktif tag (Active Tag) pita frekuensi 920-925 MHz disiarkan setara dengan Isotropik (Equivalent Isotropically Radiated Power : E.I.R.P.) tidak lebih dari 500 milliwatt.

(2) Alat komunikasi radio pita frekuensi 920-925 MHz bukan jenis RFID disiarkan setara dengan Isotropik (Equivalent Isotropically Radiated Power : E.I.R.P.) tidak lebih dari 500 milliwatt.

(3) Alat komunikasi radio dalam urusan regular pita frekuensi 57-66 gigahertz data transmisi tidak lebih dari 500 milliwatt.

Nomor 7 Alat komunikasi radio yang sebagai klien dalam bisnis ponsel atau alat komunikasi radio yang digunakan dalam layanan komunikasi radio sistem komunikasi seluler pribadi di seluruh dunia melalui satelit (Global Mobile Personal Communications by Satellite : GMPCS) yang bermerek, model atau seri yang telah lulus ujian sertifikasi dari Komisi Penyiaran, televise dan Telekomunikasi Nasional telah bebas dari memperoleh lisensi adanya, impor, ekspor atau memperdagangkan alat komunikasi radio.

Nomor 8 Alat komunikasi radio yang sebagai klien dalam bisnis ponsel atau alat komunikasi radio yang digunakan dalam layanan komunikasi radio sistem komunikasi seluler pribadi di seluruh dunia melalui satelit (Global Mobile Personal Communications by Satellite : GMPCS) yang merupakan klien dari penyedia layanan dalam negara dibebaskan dari memperoleh lisensi untuk menggunakan alat komunikasi radio.

Nomor 9 Alat komunikasi radio yang sebagai klien dalam bisnis ponsel atau alat komunikasi radio yang digunakan dalam layanan komunikasi radio sistem komunikasi seluler pribadi di seluruh dunia melalui satelit (Global Mobile Personal Communications by Satellite : GMPCS) yang merupakan klien dari penyedia layanan luar negara dibebaskan dari memperoleh lisensi untuk adanya, menggunakan, impor atau ekspor alat komunikasi radio.

Nomor 10 Alat komunikasi radio, base stasiun atau stasiun repeater sinyal kecil dalam bisnis ponsel dengan kapasitas transmisi sektor yang dikirim ke mesin klien tidak lebih dari 100 miliwatt. Dan gunakan antena built-in (Integral antenna) dibebaskan dari memperoleh lisensi untuk mendirikan stasiun radio.

Nomor 11 Alat komunikasi radio untuk spectrum sector public pada pita frekuensi 78-79 MHz atau 245-247 MHz daya transmisi tinggi dari 500 milliwatt bahwa orang yang memiliki atau menggunakan alat komunikasi radio telah diberi izin untuk memiliki dan menggunakan komunikasi radio itu, dibebaskan dari memperoleh lisensi adanya dan menggunakan alat komunikasi radio. Tetapi tidak termasuk pengalihan kepemilikan alat komunikasi radio tersebut kepada orang lain yang harus memiliki lisensi menurut hukum tentang komunikasi radio.

Nomor 12 Alat komunikasi radio yang digunakan dalam urusan radio amatir di mana orang yang telah menerima lisensi staf komunikasi radio pada stasiun komunikasi radio amatir adanya dan menggunakan komunikasi radio itu dapatkan persetujuan untuk memiliki atau menggunakan dari pemilik yang telah memperoleh lisensi adanya dan menggunakan alat komunikasi radio dibebaskan dari memperoleh lisensi adanya dan menggunakan komunikasi radio, namun harus mematuhi hak menurut jenis lisensi staf komunikasi radio pada stasiun komunikasi radio amatir yang ia terima. Tetapi tidak termasuk pengalihan kepemilikan alat komunikasi radio itu kepada orang lain yang harus dapat lisensi berdasarkan hukum tentang komunikasi radio.

Nomor 13 Peralatan alat komunikasi radio menurut Komisi Penyiaran, Televisi dan Telekomunikasi Nasional ditentukan untuk dianggap sebagai perangkat komunikasi radio yang telah dirakit atau digunakan dengan perangkat komunikasi radio berlisensi dibebaskan dari memperoleh lisensi.

Nomor 14 Stasiun radio yang menggunakan dengan cara berikut ini yang telah memenuhi ketentuan Komisi penyiaran, Televisi dan Telekomunikasi Nasional, dibebaskan dari memperoleh lisensi untuk mendirikan stasiun radio.

(1) Stasiun radio yang digunakan dalam urusan negeri berdasarkan hukum yang merupakan berbadan hukum.

(2) Stasiun radio yang digunakan dalam urusan instansi pemerintah berdasarkan hukum yang merupakan berbadan hukum yang bukan dari negeri atau bukan perusahaan pemerintah.

(3) Stasiun komunikasi radio yang merupakan klien yang digunakan dalam urusan layanan radio public yang menggunakan stasiun bersama.

(4) Stasiun penerima sinyal televisi melalui satelit (TVRO) khusus untuk menonton yang tidak digunakan sinyal untuk tujuan komersial.

(5) stasiun menerima sinyal televisi berlangganan.

(6) Stasiun telepon nirkabel digunakan dalam urusan pribadi pita frekuensi 1900-1906 MHz daya transmisi tidak lebih dari 10 milliwatt.

(7) Stasiun menerima sinyal televisi terrestrial sistem digital khusus untuk menonton yang tidak digunakan sinyal untuk tujuan komersial.

Nomor 15 Alatkomunikasi radio yang digunakan dalam urusan berikut ini dibebaskan dari keharusan mendapatkan lisensi adanya, menggunakan alat komunikasi radio dan mendirikan stasiun radio untuk sementara tidak lebih dari tiga bulan.

(1) Alat komunikasi radio yang digunakan untuk eksperimen penelitian pengembangan teknologi komunikasi radio atau digunakan dalam kegiatan untuk kepentingan umum.

(2) Alat komunikasi radio yang digunakan oleh lembaga dibawah United Nations, Palang merah Nasional, Kedutaan Besar, Kedutaan Nuncia, Kedutaan, Konsulat Jenderal dan konsulat asing.

Nomor 16 Alat komunikasi radio atau peralatan alat komunikasi radio yang dibawah masuk dalam negara oleh pengusaha industri ekspor. Atau seperti yang dipromosikan oleh Dewan Investasi yang bermaksud untuk diproduksi atau dibuat menjadi alat komunikasi radio atau peralatan untuk ekspor bebas dari lisensi untuk impor dan adanya alat komunikasi radio.

Nomor 17 Alat komunikasi radio atau peralaatn alat komunikasi radio yang diproduksi atau dibuat untuk ekspor oleh pengusaha di kawasan industri ekspor atau seperti yang dipromosikan oleh Dewan Investasi telah dibebaskan dari memperoleh lisensi untuk adanya dan ekspor alat komunikasi.

Alat komunikasi radio atau peralatannya menurut paragraph satu yang dikirim keluar di luar negara dan telah dibawa kembra;l untuk memperbaiki atas kerusakan telah dibebaskan dari keharusan mendapatkan lisensi untuk membuat, adanya dan di bawa keluar alat komunikasi radio.

Nomor 18 Alat komunikasi radio atau peralatan yang diimpor masuk ke negara dan menyimpan di kawasan bebas cukai untuk ekspor telah dibebaskan dari keharusan mendapatkan lisensi untuk membuat, adanya dan di bawa keluar alat komunikasi radio.

Diumumkan tanggal 18 Desember 2017

Jenderal Sukij Khamasunthorn

Komisi Penyiaran, Televisi dan telekomunikasi Nasional  
bertugas sebagai Direktur Komisi Penyiaran, Televisi dan  
Telekomunikasi Nasional

-----  
This translated version is prepared with the sole purpose of facilitating the comprehension of foreign participants in the telecommunication rules and regulations and shall not in any event or by any reason be construed or interpreted as having effect in substitution for supplementary to the Thai version thereof. If its translation to other languages is in contrary to Thai version, the latter shall prevail.

Please note that the translation has not been subjected to an official review by the Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission. The Office of NBTC, accordingly, shall not undertake any responsibility for its accuracy, nor be held liable for any loss or damages arising from or in connection with its use.  
-----